BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bangka Tengah masih dilakukan secara sederhana dan oleh karenanya akan menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;

c. bahwa amanat peraturan perundang-undangan pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan oleh karenanya setiap masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang layak dengan sistem pengelolaan yang memadai melalui tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

16. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 207);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 211);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

15. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disingkat UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah kabupaten/kota.
18. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:
a. tanggung jawab;
b. keterpaduan;
c. kelestarian dan keberlanjutan;
d. kehati-hatian;
e. keadilan;
f. partisipatif; dan
g. manfaat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mendorong penyelenggaraan SPALD berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
d. melindungi kualitas sumber daya air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas:
a. menyusun perencanaan SPALD secara menyeluruh;
b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD yang menjadi kewenangannya;
c. menerapkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD;
d. mengevaluasi penyelenggaraan SPALD;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
f. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan penyelenggara SPALD.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
b. melaksanakan SPALD skala kota yang menjadi kewenangannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c. memberikan izin kepada Badan Usaha SPALD dan BUM Desa penyelenggara SPALD berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggaraan SPALD;
e. melaksanakan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPALD; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat SPALD sesuai dengan kewenangannya;
g. menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik;
h. menetapkan retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tingkatan pelayanan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. memberikan sanksi bagi Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

Setiap Orang berhak:
a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 7

Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu berhak:
a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang berwenang;
b. menarik dan mengelola iuran dari masyarakat permukiman atau kawasan tertentu atas pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan;
c. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana dan sarana SPALD; dan
d. mendapatkan informasi rencana pengembangan SPALD dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Setiap Orang wajib:
a. mengelola Air Limbah Domestik dengan menyediakan tangki septik dan/atau IPALD sesuai persyaratan teknis;
b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dengan sistem layanan lumpur tinja terjadwal;
c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain di lingkungannya;
d. membayar retribusi atas layanan pengelolaan Air Limbah Domestik yang diberikan Pemerintah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; dan
e. memberikan keterangan atau informasi penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di lingkungannya kepada petugas yang berwenang.

Pasal 9

Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu wajib:

a. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik bagi lingkungannya;
b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dengan sistem terjadwal;
c. menyalurkan Air Limbah Domestik ke SPALD-S atau SPALD-T.
d. memeriksa Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik pada prasarana dan sarana yang disediakannya;
e. memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
f. memberikan informasi atau keterangan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada petugas yang berwenang.

Pasal 10

(1) Setiap Orang atau Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran tertulis;
    b. paksaan Pemerintah Daerah;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. penghentian tetap kegiatan;
    e. pencabutan sementara izin;
    f. pencabutan tetap izin; dan
    g. pemberlakuan desinsentif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Air Limbah Domestik terdiri dari:
    a. air kakus; dan
    b. air non kakus.

(2) SPALD terdiri dari:
    a. SPALD-S; dan
    b. SPALD-T.

(3) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mempertimbangkan:
a. kepadatan penduduk;
b. kedalaman muka air tanah;
c. kemiringan tanah;
d. permeabilitas tanah; dan
e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 12

Komponen SPALD-S, terdiri atas:
a. sub-sistem pengolahan setempat;
b. sub-sistem pengangkutan; dan
c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1
Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 13

(1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.

(2) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. skala individual; dan
b. skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:
a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
b. mandi cuci kakus.

(5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 2
Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 14

(1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

(1) Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
a. prasarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
b. unit ekualisasi;
c. unit pemekatan;
d. unit stabilisasi;
e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
f. unit pemrosesan lumpur kering.

(4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. *platform* (*dumping station*);
b. kantor;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. laboratorium;
e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
f. sumur pantau;
g. fasilitas air bersih;
h. alat pemeliharaan;
i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
j. pos jaga;
k. pagar pembatas;
l. pipa pembuangan;
m. tanaman penyangga; dan/atau
n. sumber energi listrik.

Pasal 16

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 17

(1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Komponen SPALD-T, terdiri dari:
a. sub sistem pelayanan;
b. sub sistem pengumpulan; dan
c. sub sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1
Sub-sistem Pelayanan

Pasal 20

(1) Sub sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pipa tinja;
b. pipa non tinja;
c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
d. pipa persil;
e. bak kontrol; dan
f. lubang inspeksi

Paragraf 2
Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 21

(1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pipa retikulasi;
b. pipa induk; dan
c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
a. lubang kontrol (*manhole*);
b. bangunan penggelontor;
c. terminal pembersihan (*clean out*);
d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 22

(1) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPALD meliputi:
a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 23

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:
a. prasarana dan sarana utama; dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. bangunan pengolahan air limbah;
b. bangunan pengolahan lumpur;
c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
d. unit pemrosesan lumpur kering.

(3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. gedung kantor;
b. laboratorium;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
e. sumur pantau;
f. fasilitas air bersih;
g. alat pemeliharaan;

h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
i. pos jaga;
j. pagar pembatas;
k. pipa pembuangan;
l. tanaman penyangga; dan/atau
m. sumber energi listrik.

Pasal 24

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
a. pengolahan fisik;
b. pengolahan biologis; dan/atau
c. pengolahan kimiawi.

(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. aerobik;
b. anaerobik; dan/atau
c. kombinasi aerobik dan anaerobik.

(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 26

Penyelenggaraan SPALD dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan konstruksi;
c. pengoperasian, pemeliharan, dan reabilitasi;
d. pemanfaatan; dan
e. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan SPALD

Pasal 27

(1) Perencanaan SPALD, meliputi:
a. rencana induk;
b. studi kelayakan; dan
c. perencanaan teknik terinci.

(2) Ketentuan mengenai Rencana Induk SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Konstruksi SPALD

Pasal 28

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
a. persiapan konstruksi;
b. pelaksanaan konstruksi; dan
c. uji coba sistem.

(2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
a. pekerjaan tanah;
b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

(4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

(5) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
b. sistem manajemen lingkungan;
c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 29

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 30

(1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

(2) Pemeliharaan SPALD-T dilakukan secara rutin dan/atau berkala.

(3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 31

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

(2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
a. sistem manajemen lingkungan; dan
b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. sub-sistem pengolahan setempat;
b. sub-sistem pengangkutan; dan
c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

(3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sub-sistem pelayanan;
b. sub-sistem pengumpulan;
c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 33

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

(3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

(4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 34

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.

(2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 35

(1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
a. cairan;
b. padatan; dan/atau
c. gas.

(2) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik.

(3) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 36

(1) Lembaga penyelengara SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.

(2) Lembaga pengelola SPALD sebagimana dimaksud pada (1), dapat berbentuk:
a. unit pelaksana teknis daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah badan layanan usaha daerah;
b. badan layanan usaha daerah; dan
c. BUM Desa.

(3) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penyelenggaraan SPALD Komunal dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran SPALD dapat bekerja sama dengan:
a. pemerintah provinsi;
b. pemerintah kabupaten/kota lain;
c. badan usaha SPALD;
d. BUM Desa; dan
e. kelompok swadaya masyarakat.

(2) Badan Usaha SPALD dan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 39

Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat dilakukan pada kegiatan:
a. penyedotan lumpur tinja;
b. pengangkutan lumpur tinja;
c. pengolahan lumpur tinja; dan
d. pengelolaan SPALD-T.

Pasal 40

(1) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

(2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

(1) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.

(2) Pembiayaan SPAL-D skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan atau sumber lain yang sah.

(3) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat berasal dari masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 42

Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOMPETENSI

Pasal 43

(1) Setiap Orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD di Daerah wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis.

(2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.

(3) Sertifikasi kepada Setiap Orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD di lingkup Pemerintah Daerah pemenuhannya secara bertahap dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(4) Setiap Orang tidak memiliki sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD kepada Setiap Orang, melalui:
a. koordinasi;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penelitian dan pengembangan;
d. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
e. bantuan teknis dan bantuan program; dan
f. diseminasi atau penyuluhan.

(2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik atau pihak lain yang berwenang.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Air Limbah Domestik melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 46

(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilaksanakan oleh:
   a. penyelenggara kepada Perangkat Daerah yang berwenang;
   b. Perangkat Daerah yang berwenang kepada Bupati; dan
   c. Bupati kepada gubernur.

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. laporan debit Air Limbah Domestik;
   b. kualitas influen;
   c. kualitas efluen;
   d. kualitas air di sumur pantau; dan
   e. kualitas badan air penerima.

(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bagian basis data sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain dilaksanakan melalui kegiatan:
a. proses perencanaan;
b. pelaksanaan pembangunan; dan
c. memberikan informasi dan saran.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 48

(1) Badan usaha SPALD dan BUM Desa yang menyelenggarakan SPALD harus memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.

(2) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S skala individual terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan gedung.

(3) Selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk penyelenggaraan prsarana dan sarana tertentu wajib mendapat izin lingkungan terlebih dahulu.

(4) Badan usaha SPALD dan BUM Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemerintah Daerah;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; dan
g. pemberlakuan desinsentif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INSENTIF DAN DESINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara SPALD yang melakukan:
a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Desinsentif

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah memberikan desinsentif kepada penyelenggara SPALD yang:
a. tidak melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
b. melanggar ketentuan perizinan yang diberikan; dan/atau
c. melakukan pencemaran ke media lingkungan.

(2) Desinsentif kepada penyelenggara SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa mencabut penghargaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif Penyelenggaraan SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
RETRIBUSI

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah.

(2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan pada prinsip:
a. keterjangkauan;
b. keadilan;
c. mutu pelayanan;
d. pemulihan biaya; dan
e. transparansi dan akuntabilitas.

(3) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 52

Setiap Orang dilarang:
a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat komunal;
c. membuang benda padat dan sampah yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat komunal;
d. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah industri ke jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
e. menyalurkan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai mutu baku Air Limbah Domestik ke badan air permukaan atau media lingkungan lainnya;
f. merubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat komunal; tanpa izin;
g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat komunal tanpa izin; dan
h. mengganggu dan/atau merusak jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat komunal.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi SPALD, sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

(2) Sistem informasi pengelolaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat fasilitas untuk penyampaian umpan balik/pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan SPALD yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sistem informasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Penyidikan atas tindak pelanggaran pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1), berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Tata cara penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 274

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.6/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang 2.155,77 Km2 atau 215.577 Ha dikelilingi 15 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai +- 195,68 km. Terdiri atas 6 kecamatan, 7 Kelurahan, dan 56 Desa, diantaranya terdapat 23 Desa yang merupakan desa pesisir pantai. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 188.603 jiwa, terdiri atas 98.903 jiwa laki-laki dan 89.700 jiwa perempuan, jumlah penduduk tersebut meningkat dari jumlah penduduk tahun sebelumnya (Tahun 2016), sebanyak 184.720 jiwa.

Dalam bidang pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Bangka Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya masih terjadinya kasus penderita diare dan perilaku masayarakat membuang air kotoran/limbah tinja dan lumpur pada sarana yang sederhana. Hal ini akan mengakibatkan pencemaran pada sumber air dan tanah dan kemudian dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Kinerja pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bangka Tengah tentunya harus terus ditingkatkan tidak hanya karena jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah yang yang terus meningkat, namun juga karena perkembangan pembangunan di Kabupaten yang juga turut meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Perkembangan penduduk dan pembangunan di Kabupaten menuntut ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang memadai serta keasadaran yang tinggi dari masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan menjaga lingkungannya agar selalu baik dan sehat.

Saat ini prasarana pengelolaan air limbah domestik yang digunakan masyarakat kebanyakan masih sangat sederhana dan oleh karenanya perlu ditingkatkan diantaranya ditingkatkan menjadi parasarana dan sarana yang terkoneksi dalam satu kesatuan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100 persen akses (*universal access*) terhadap sanitasi. Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak termasuk di dalamnya adalah akses terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik merupakan upaya untuk menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagaimana cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amanat peraturan perundang-undangan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan dan oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban memenuhi hak asasi tersebut.

Pengelolaan air limbah domestik adalah untuk menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi warga negara dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan kesehatan yang terjamin memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pengelolaan air limbah domestik yang baik tidak cukup hanya dengan penyediaan prasarana dan sarana tetapi juga harus dibarengi dengan penyediaan regulasi yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi,maupun lintas gender.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan Penyelenggara SPALD adalah pihak yang berwenang dan memiliki izin dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara SPALD dapat meliputi, BUMN, BUMD, UPTD SPALD badan Usaha SPALD, kelompok Masyarakat, swasta dan lain-lain.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan pihak lain yang diberi tanggung jawab adalah pihak yang memiliki berwenang dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat meliputi: BUMN, BUMD, UPTD SPALD, badan Usaha SPALD atau pihak swasta.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan tertentu adalah pihak yang diberi tanggung jawab dalam mengelola permukiman atau kawasan tertentu. Pengelola atau penanggung jawab permukiman atau kawasan dapat meliputi badan hukum, badan usaha atau swasta.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001: 2004 merupakan suatu sistem manajemen pengelolaan lingkungan yang telah diakui secara internasional dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikat di bawah koordinasi Organisasi Standar Internasional (ISO: *International Organization For Standardization*). Sistem Manajemen Lingkungan atau Environment Management System (EMS) adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, latihan atau praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, evaluasi dan pemeliharaan kebijakan lingkungan. (ISO 14001, 1996).

huruf b

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjaeab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) adalah organisasi masyarakat desa yang memanfaatkan dan memelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan prasarana di wilayahnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan bertujuan memberikan pendidikan kompetensi keahlian pengelola/penanggung jawab/operator air limbah domestik.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dimaksud dengan Bimbingan Teknis adalah petunuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Yang dimaksud dimaksud dengan Supervisi adalah pengawasan dalam rangka mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

Yang dimaksud dimaksud dengan Konsultasi adalah diskusi, pemberian saran, dan pertimbangan mengenai suatu hal atau kegiatan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

huruf e

Yang dimaksud dimaksud dengan Bantuan Teknis adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan oleh Bupati untuk meningkatkan efisiensi kinerja operasional penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

Yang dimaksud dimaksud dengan Bantuan Program adalah dukungan Bupati dalam rangka program penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tercantum dalam kebijakan dan perencanaan daerah.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR ...